

# PELAKSANAAN SUJUD SAHWI DALAM PERSPEKTIF HADIS (Analisis *Mukhtaliful Hadis*)

Wahyuni Rahmadia<sup>1\*</sup>, Uswatun Hasanah<sup>2</sup>, Hedhri Nadhiran<sup>3</sup>

Wahyuni Rahmadia<sup>1\*</sup>  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
wahyunirahmadia8@gmail.com

Uswatun Hasanah<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
uswatunhasanah\_uin@radenfatah.ac.id

Hedhri Nadhiran<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
hedhrinadhiran\_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract

*The research entitled "Implementation of Sujud Sahwi in the Perspective of Hadith (Mukhtaliful Hadith Analysis)". Islam as a religion full of compassion provides relief by sunnah prostration for sahwī - as a redeemer for mistakes or deficiencies and excess number of cycles, when performing prayers. The problem that occurs in the community is that they do not know the things related to errors in prayer, either in the form of leaving one of the pillars or feeling anxious about an accidental excess number. They also do not understand how to perform prostration for sahwī; which one is more in accordance with the sunnah of Rasulullah SAW between before greeting or after greeting. This raises the question how should prostration for forgetfulness be performed, before greeting or after greeting? and how to analyze the resolution of the differences contained in the hadiths that contain these issues. To answer the formulation of this problem, the author uses one of the methods from Mukhtaliful hadith, namely Tanawwu' Al-'Ibadah.*

**Keywords:** *Afdhaliyah, Mukhtaliful Hadith, Difference, Sujud Sahwi.*

## Abstrak

*Penelitian ini berjudul "Pelaksanaan Sujud Sahwi dalam Perspektif Hadis (Analisis Mukhtaliful Hadis)". Islam sebagai agama yang penuh dengan kasih sayang memberikan suatu keringanan dengan disunnahkan untuk sujud sahwī, sebagai penebus kesalahan atau kekurangan dan kelebihan jumlah rakaat, ketika melaksanakan shalat. Permasalahan yang terjadi pada masyarakat adalah mereka tidak mengetahui hal-hal yang terkait dengan kesalahan dalam shalat, baik berupa meninggalkan salah satu rukun atau rasa was-was terhadap kelebihan bilangan tanpa disengaja. Mereka juga tidak paham dengan cara pelaksanaan sujud sahwī, mana lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW antara sebelum salam atau setelah salam. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana seharusnya pelaksanaan sujud sahwī, apakah sebelum salam atau setelah salam? dan bagaimana analisis penyelesaian perbedaan yang terdapat dalam hadis-hadis yang memuat persoalan tersebut. Untuk menjawab rumusan masalah ini, penulis menggunakan salah satu metode dari Mukhtaliful hadis yaitu Tanawwu' Al-'Ibadah.*

**Kata kunci:** *Afdhaliyah, Mukhtaliful Hadis, Perbedaan, Sujud Sahwi.*

## Pendahuluan

Shalat merupakan salah satu ibadah yang menjadi kewajiban utama umat muslim dan harus dilaksanakan dalam kondisi bagaimanapun. Hal ini merupakan bentuk ketaatan dan keteguhan seorang muslim, sekaligus sebagai pengakuan atas-Nya yang telah menciptakan manusia *kehalifah* dimuka bumi.<sup>1</sup> Maka shalat menurut bahasa adalah do'a, sedangkan menurut istilah dimaknai dengan ibadah yang tersusun dari ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Perbuatan takbir perlu didahului dengan niat dan memiliki persyaratan tertentu sebelum dilaksanakan.<sup>2</sup> Berangkat dari ayat dan hadis yang menerangkan tentang tata cara shalat, ulama menetapkan bahwa syarat sah shalat ialah beragama Islam, Baliq, dan Wudhu. Sementara rukun shalat ada 13 berupa perkataan atau perbuatan yang ada dalam hakikat shalat. Jika salah satu rukun tersebut tertinggal, maka shalat tidak sah berdasarkan syariat Islam dan juga bisa diganti dengan sujud sahwi.<sup>3</sup>

Istilah sahwi merupakan kata serapan dari bahasa arab (سهو) yang artinya lupa atau lalai. Sedangkan sujud sahwi menurut istilah *syaru'* adalah dua sujud yang dilakukan diakhir shalat atau setelahnya karena adanya kekurangan, baik dengan meninggalkan apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa yang dilarang tanpa sengaja.<sup>4</sup> Secara filosofi pelaksanaan sujud sahwi ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang dikenal tidak pernah luput dari khilaf dan kesalahan, baik lupa untuk melakukan sesuatu dalam shalat yang sedang dikerjakan. Islam sebagai agama yang penuh dengan kasih sayang memberikan suatu keringanan dengan disunnahkan untuk sujud sahwi, sebagai penebus kesalahan atau kekurangan dalam shalat.<sup>5</sup>

Ibnu Qayyim Ra mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah lupa dalam shalat.<sup>6</sup> Lupa beliau dalam shalat merupakan nikmat Allah SWT yang dianugerahkan

---

<sup>1</sup> Ahmad Al-Usaury, *Sejarah Islam (Sejak zaman Nabi Adam hingga Abad XX)*, Riyadh Akbar, 1999, hal. 17

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Shalat*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2019, hal. 4

<sup>3</sup> Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhib Madzhab Al A'immah*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006, hal. 549.

<sup>4</sup> Marfuah Maharati, *Sujud Sahwi*, ed. Abu Hunaifah, Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2020, hal. 6-7.

<sup>5</sup> Abdurrahim Hamdi, M. Khalilurrahman Al-Mahfani, *Kitab Lengkap Panduan Shalat*, ed. Zainul Muhlisin, Cet.1, Jakarta, Wahyu Qulbu, 2016. hal. 17.

<sup>6</sup> Diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW saat shalat wajib empat rakaat, Nabi Muhammad SAW lupa menunaikannya dengan jumlah rakaat berlebih. Selesai shalat, beberapa sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah memang ditambah rakaat dalam shalat itu?" Nabi balik bertanya, "Apakah yang terjadi?" Mereka menjawab, "Engkau ya Rasulullah, melakukan shalat lima rakaat. "Maka dengan amat bijaksana Rasulullah SAW, menjawab, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian, aku bisa lupa, sebagaimana kalian lupa. Maka jika aku lupa, ingatkanlah aku. (HR. Imam Bukhari No. 401 dan Muslim No.572). Dikutip Nasrullah, *Terjemahan Kitab Al-Muwatha Imam Malik*, Jakarta, Shahih, 2016, hal. 82

kepada umat dan juga sebagai penyempurnaan agama Islam, agar kaum muslim mencontoh beliau SAW dalam persyari'atan Islam ketika terjadinya lupa dalam shalat. Oleh karena itu, maka Nabi Muhammad SAW mensyari'atkan sujud sahwi kepada umat-Nya apabila lupa dalam shalat. Permasalahan sekarang, terjadi pada masyarakat mengenai kesalahan dalam shalat, yang kemudian berujung pada ketidakpahaman dalam mengetahui bahwa shalatnya ada kesalahan, baik dengan meninggalkan salah satu rukun atau rasa was-was terhadap kelebihan bilangan tanpa disengaja. Dan ada juga yang kurang paham dengan masalah cara pelaksanaan sujud sahwi yang mana lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW antara sebelum salam atau setelah salam serta bacaannya. Hal ini sesuai dengan pengamatan yang peneliti temukan di lingkungan sekitar, untuk itu peneliti tertarik mengkaji dalam permasalahan tersebut.

Berikut ini hadis-hadis yang terkait mengenai pelaksanaan sujud sahwi sebelum salam dan setelah salam:

- a. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang pelaksanaan sujud sahwi sebelum salam, Dari 'Abdullah bin Buhainah :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بَحِينَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَكَعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ.<sup>7</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya katanya, aku menitipkan hafalan ke hadapan Malik dari Ibnu Syihab dari 'Abdurrahman al-A'raj dari Abdullah bin Buhainah katanya, "Pada suatu ketika Rasulullah SAW memimpin kami shalat. Segera setelah dua rakaat, beliau berdiri tanpa duduk (tasyahud awal), dan Jamaah pun ikut berdiri dan mengikuti beliau, setelah shalat kami menunggu beliau mengucapkan salam, ternyata beliau mengucapkan takbir, kemudian beliau duduk dan bersujud dua kali sebelum beliau mengucapkan salam, baru beliau mengucapkan salam." (HR. Imam Muslim No. 570).

- b. Hadis tentang Nabi Muhammad SAW Pelaksanaan sujud sahwi setelah salam, Dari Abu Hurairah:

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذِي صَلَاتِي الْعَشِيِّ، إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا العَصْرَ فَسَلَّمَ فِرَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ اتَّجَدَعَا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرٌ، فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا وَخَرَجَ سَرْعَانَ النَّاسِ فَصَرَّتْ الصَّلَاةُ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْصَرْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ (مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ) قَالُوا: صَدَقَ، لَمْ تُصَلِّ إِلَيَّ

<sup>7</sup> Imam AbuAl-Hussain Muslim bin Al-Hajj Al-Qushayri Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 1, Bab *As-sabmi Fii-Sholah*, Beirut, Darul al-Katub al-Ilmiyah, 2011, hal. 226

رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّم، ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ. قَالَ وَ أَخْبَرْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ وَسَلَّم حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Amru an-Naqid dan Zuhair bin Harb semuanya meriwayatkan dari Ibnu Uyainah berkata Amru, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah telah menceritakan kepada kami Ayyub dia berkata, Saya mendengar Muhammad bin Sirin berkata, Saya mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu’ anhu berkata, “*Rasulullah SAW memimpin kami di salah satu dari dua shalat petang, mungkin shalat Zhubur ataupun Asbar. Kemudian beliau mengucapkan salam pada dua rakaat, kemudian beliau bersandar ke pohon kurma di arah kiblat masjid dalam keadaan marah. Di antara jamaah terdapat Abu Bakar dan Umar, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Orang-orang yang suka terburu-buru keluar dan berkata, 'Shalat telah dipersingkat (qashar).' Tiba-tiba Dzul Yadain berdiri dan berkata, 'Ya, Rasulullah! Apakah shalat diringkas ataukah anda lupa? ' Nabi melihat sekeliling dan berkata, 'Apakah yang dikatakan Dzul Yadain itu benar? ' Jawab mereka, 'Betul, wahai Rasulullah! Anda shalat hanya dua rakaat.' Kemudian Nabi shalat dua rakaat lagi, lalu memberi salam. Setelah itu beliau bertakbir, lalu bersujud. Kemudian bertakbir, lalu bangkit. Kemudian bertakbir, lalu bersujud lagi, sesudah itu bertakbir, lalu bangkit. Dia berkata, 'Dan saya diberi kabar dari Imran bin Hushain bahwasanya dia berkata, 'Dan mengucapkan salam.' Telah menceritakan kepada kami Abu ar-Rabi' az-Zabrani, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Muhammad dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah SAW, mengimami kami shalat pada salah satu dua rakaat shalat petang, “semakna dengan hadis Sufyan.”(HR. Imam Muslim No. 573).*

Dua hadis di atas menjelaskan adanya pertentangan dengan waktu pelaksanaan sujud sahwi, sebelum salam atau setelah salam dan dikenal dengan *Mukhtaliful hadis*. *Mukhtaliful hadis* diartikan dengan hadis *shahih* dan *hasan* yang secara zahirnya terlihat saling bertentangan dengan hadis *shahih* dan *hasan* lainnya, sehingga menimbulkan perbedaan dalam pengamalannya.<sup>8</sup> Untuk menyelesaikan pertentangan tersebut dibutuhkan *Ilmu mukhtaliful hadis* agar diperoleh pemahaman yang tepat, bagaimana mengamalkan ajaran yang termuat dalam hadis tersebut.<sup>9</sup> Berdasarkan argumentasi di atas, peneliti terkait melalui persoalan hadis-hadis *mukhtalif* tentang pelaksanaan sujud sahwi dalam shalat penelitian berjudul. **“Pelaksanaan Sujud Sahwi dalam Perspektif Hadis (Analisis Mukhtaliful hadis)”**.

## Metode Penelitian

<sup>8</sup> Salamah Noorhidayati, *Ilmu Mukhtalif al-Hadis Kajian Metodologis dan Praktis (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Lentera Kreasindo, 2016. hal. 20

<sup>9</sup> S. Aliyah, *Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadis*, Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama Vol. 15, no.2, 2014, hal. 79-95.

Metode penelitian adalah metode ilmiah yang dirancang untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Istilah metode ilmiah menunjukkan bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri ilmiah, yaitu rasional (penelitian dilakukan dengan cara yang rasional), empiris (penelitian yang dapat diamati dengan indra manusia) dan sistematis (penelitian dengan langkah-langkah logis tertentu).<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian keperpustakaan (*library research*) metode yang bersifat Kualitatif. Secara khusus untuk menyelesaikan hadis yang bertentangan digunakan metode *Mukhtaliful hadis* dari Al-Imam Al-Syafi'i yaitu *Tanawwu'Al-Tbadah*.<sup>11</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### A. Deskripsi Hadis-Hadis Pelaksanaan Sujud Sahwi

Untuk mengetahui hadis tersebut penelitian melakukan penelusuran terhadap hadis-hadis yang dilakukan sebelum salam dan setelah salam dengan menggunakan kata *سَلَّمَ* pada kitab *Al-Mu'jam Al-Mufabras Li Al-Fadz Al-Hadis An-Nabawi* sebagai rujukan, dengan di temukan hadis yang membahas tentang sujud dua kali sebelum memberikan salam atau sujud dua kali setelah salam.<sup>12</sup>

Setelah melakukan penelusuran dalam kitab *mu'jam* dengan kata pencari melalui lafadz.

وسجد سجدين ثم سَلَّمَ, ثم سَلَّمَ ثم سجد سجدين, ويسجد ثم يسَلَّمَ. فليسجد يجدين بعد يسَلَّمَ, سجدت سجدين... قبل أن تسلم. خ سهو, ١, ٥ م مساجد ٩٧, ٨٥ د صلاة, ١٩٢, ١٩٣. ت صلاة ١٧١, ١٧٥, ن سهو ٢٢, ٢١, جة إقامة ١٣١

Pencarian melalui lafadz *سَلَّمَ* di mana dalam pencarian dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Mufabras Li Al-Fadz Al-Hadis An-Nabawi* ditemukan bahwa hadis pelaksanaan sujud sahwi sebelum salam dan setelah salam yang mengandung makna setema terdapat di jilid 2 pada halaman 508, berikut informasi, diantaranya:

- a. Hadis Pelaksanaan sujud sahwi sebelum salam
  1. Dalam *Shahih al-Bukhari* pada kitab lupa, bab orang bertakbir ketika melakukan sujud sahwi, no. 1224.
  2. Dalam *Shahih Muslim* pada kitab masjid dan tempat-tempat shalat, bab lupa dalam shalat dan sujud karenanya, no. 570
  3. Dalam *Sunan Abu Dawud* pada kitab shalat, bab orang yang berdiri pada rakaat kedua dan tidak bertasyahud, no. 1034
  4. Dalam *Sunan An-Nasa'i* pada kitab lupa, bab hal yang dilakukan ketika langsung berdiri pada rakaat pertama karena lupa tasyahud, no. 1222.

<sup>10</sup> Sahya Anggara, "Metode Penelitian," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9, 2015, hal. 89–99.

<sup>11</sup> Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i (Metode Penyelesaian Hadits-Hadis Mukhtalif)*, Padang, Hayfa Press, 2013, hal. 95

<sup>12</sup> A.J. Wenssink, *Al-Mu'jam Al-Mufabras li Al-Fadz Al-Hadis An-Nabawi*, Ieiden, Maktabah Brill, jilid 2, 1936, hal. 420–423

5. Dalam *Jami' Al-Kabir At-Tirmidzi* pada kitab shalat, bab sujud sahwi sebelum salam, no. 391
  6. Dalam *Sunan Ibnu Majah* pada kitab mendirikan shalat, bab barangsiapa berdiri pada rakaat kedua karena lupa, no. 1206.
- b. Hadis Pelaksanaan sujud sahwi setelah salam
1. Dalam *Shahih al-Bukhari* pada kitab lupa, bab orang mengucapkan takbir ketika sujud sahwi, no. 1229.
  2. Dalam *Shahih Muslim* pada kitab masjid dan tempat-tempat shalat, bab lupa dalam shalat dan sujud karenanya, no. 573
  3. Dalam *Sunan Abu Dawud* pada kitab shalat, bab lupa dalam dua sujud, no. 1008
  4. Dalam *Sunan An-Nasa'i* pada kitab lupa, bab hal yang dilakukan oleh seseorang yang lupa hingga salam ketika rakaat kedua (pada shalat tiga atau empat rakaat) dan telah sempat berbicara, no. 1225.
  5. Dalam *Jami' Al-Kabir At-Tirmidzi* pada kitab shalat, bab orang yang ketika mengerjakan shalat zuhur dan asar mengucapkan salam pada rakaat kedua, no. 399

#### 1) Identifikasi Umum Hadis Pelaksanaan Sujud Sahwi

Penelitian menemukan bahwa hadis-hadis pelaksanaan sujud sahwi dikelompokkan menjadi dua yaitu sebelum salam dan setelah salam, terdiri dari 6 hadis dari 6 kitab hadis atau disebut dengan (*Kutubusitta*), masing-masing hadis tersebut merujuk pada beradapan periwayatan *Bil Ma'na*<sup>13</sup>, karena menceritakan sebuah kasus yaitu:

- ❖ Hadis diriwayatkan dari 'Abdullah bin Buhainah yang membicarakan tentang seseorang yang langsung berdiri ketika mencapai rakaat kedua (tanpa melakukan duduk tasyahhud terlebih dahulu). Dalam hadis ini disebutkan bahwa sujud sahwi dikerjakan sebelum salam
- ❖ Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah yang membicarakan tentang Dzul Yadaian yang menerangkan salam shalat yang dilakukan Rasulullah ketika masih mencapai dua rakaat. Padahal jumlah rakaat yang harus dilakukan adalah empat rakaat. Selain itu juga membahas tentang berbicara dan bejalan ketika sedang shalat. Bahkan dalam hadis tersebut disebutkan kalau Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi setelah salam.

#### 2) Tinjauan Umum Analisis Kualitas Hadis Pelaksanaan Sujud Sahwi

Dalam deskripsi hadis-hadis yang mengenai sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam dan setelah salam, terdapat kitab hadis *kutubusittah* yang penelitian

---

<sup>13</sup> Kata al-Riwayah bi al-Ma'na ialah periwayatan yang dilakukan oleh seorang periwayat dengan menggunakan lafadz dari dirinya sendiri, baik keseluruhan maupun sebagian saja dengan tetap menjaga arti tanpa menghilangkan apapun apabila dibandingkan dengan hadis yang diriwayatkan menurut lafadz atau teks aslinya. Lihat Salamah Noorhidayani, *Kritik Teks Hadis: Analisis tentang al-Riwayah bi al-Ma'na dan Implikasinya bagi Kualitas Hadis*, Jember, Center for Society Studies dan P3M STAIN Tulungagung, 2008, hal. 45

temukan. Kemudian dari hadis-hadis ini akan di lakukan proses analisis lebih lanjut baik dari segi sanad ataupun matan hadis, yang bertujuan untuk menggali informasi lebih tentang hadis tersebut.<sup>14</sup>

Dari banyaknya hadis yang telah di paparkan peneliti hanya menfokuskan kepada 1 hadis dari masing-masing hadis pelaksanaan sujud sahwi, yaitu hadis yang di riwayatkan oleh Muslim. Karena Bukhari-Muslim, mereka berdua sama pada tingkat tertinggi dan menjadi hadis pokok dalam penelitian ini.

❖ Hadis Pelaksanaan sujud sahwi sebelum salam

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بَحِينَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَكَعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ. (رواه المسلم)<sup>15</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata, Saya menyetorkan hafalan dihadapan Malik dari Ibnu Syihab dari ‘Abdurrahman al-A’raj dari Abdullah bin Buhainah dia berkata, “Pada suatu ketika Rasulullah SAW mengimami kami shalat. Setelah dua rakaat, beliau langsung berdiri tanpa duduk (tasyahud awal), dan jamaah makmum turut pula berdiri mengikuti beliau. Tatkala shalat telah selesai, dan kami sedang menunggu-menunggu beliau mengucapkan salam, ternyata beliau bertakbir, lalu bersujud dua kali ketika duduk sebelum salam, setelah itu barulah beliau mengucapkan salam.”

❖ Hadis Pelaksanaan sujud sahwi setelah salam

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدِي صَلَاتِي الْعَشِيَّ، إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِرَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ اتَّجَدَعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا وَخَرَجَ سَرْعَانَ النَّاسِ قَصْرَتِ الصَّلَاةَ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْصَرْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ (مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ) قَالُوا: صَدَقَ، لَمْ تُصَلِّ إِلَيَّ رَكَعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ قَالَ وَ أُخْبِرْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتِي الْعَشِيَّ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ . (رواه المسلم)<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Abdul Majid Khon, *Takbrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta, Amzah, 2014, hal. 138

<sup>15</sup> An-Naisaburi, *Shahih Muslim*,..., hal. 226.

<sup>16</sup> An-Naisaburi, *Shahih Muslim*,..., hal. 574.

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Amru an-Naqid dan Zuhair bin Harb semuanya meriwayatkan dari Ibnu Uyainah berkata Amru, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah telah menceritakan kepada kami Ayyub dia berkata, Saya mendengar Muhammad bin Sirin berkata, Saya mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu' anhu berkata, "Rasulullah SAW memimpin kami di salah satu dari dua shalat petang, mungkin shalat Zhuhur ataupun Ashar. Kemudian beliau mengucapkan salam pada dua rakaat, kemudian beliau bersandar ke pohon kurma di arah kiblat masjid dalam keadaan marah. Di antara jamaah terdapat Abu Bakar dan Umar, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Orang-orang yang suka terburu-buru keluar dan berkata, 'Shalat telah dipersingkat (qashar).' Tiba-tiba Dzul Yada'in berdiri dan berkata, 'Ya, Rasulullah! Apakah shalat diringkas ataukah anda lupa?' Nabi melihat sekeliling dan berkata, 'Apakah yang dikatakan Dzul Yada'in itu benar?' Jawab mereka, 'Betul, wahai Rasulullah! Anda shalat hanya dua rakaat.' Kemudian Nabi shalat dua rakaat lagi, lalu memberi salam. Setelah itu beliau bertakbir, lalu bersujud. Kemudian bertakbir, lalu bangkit. Kemudian bertakbir, lalu bersujud lagi, sesudah itu bertakbir, lalu bangkit. Dia berkata, 'Dan saya diberi kabar dari Imran bin Hushain bahwasanya dia berkata, 'Dan mengucapkan salam.' Telah menceritakan kepada kami Abu ar-Rabi' az-Zabrani, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Muhammad dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah SAW, mengimami kami shalat pada salah satu dua rakaat shalat petang, "semakna dengan hadis Sufyan.

a. Analisis Sanad Hadis

❖ Sebelum Salam

Dalam sanad Muslim analisis yang dilakukan terhadap para perawi hadis memberikan keterangan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang *Fi'li* atau hadis yang berdasarkan segala perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sanad hadisnya *muttasil* dari *mukhorij* (Muslim) sampai pada rawi *a'la* yaitu Abdullah Ibnu Buhainah, nama lengkapnya Abdullah bin Malik bin Al-Qasyab adalah nama ibunya putri dari Al-Harits bin Al-Muthalib. Beliau termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan semua perawi dalam jalur ini dinilai *Tsiqah*, *Tsiqah Tsabat* dan *Hafidz*, bisa dikatakan perawi tersebut *adil* dan *dhabith*. Dari segi periwayatan atau ucapan (*Sigbah Tabdis*). Penilaian dari menurut ulama Ibnu Hajar al'Asqalani, Ibnu Hibban, Ibnul Madini, Yahya bin Ma'in, Abu Zur'ah.

❖ Setelah Salam

Dalam sanad Muslim analisis yang dilakukan terhadap para perawi hadis memberikan keterangan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang *Fi'li* atau hadis yang berdasarkan segala perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sanad hadisnya *muttasil* dari *mukhorij* (Muslim) sampai pada rawi *a'la* yaitu Abdur Rahman bin Shakhr, nama panggilanannya Abu Hurairah. Beliau termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan semua perawi dalam jalur ini dinilai *Tsiqah*, *Tsiqah Tsabat* dan *Hafidz*, bisa dikatakan perawi tersebut *adil* dan *dhabith*. Dari segi periwayatan atau ucapan (*Sigbah Tabdis*). Penilaian dari menurut ulama Ibnu Hajar

al'Asqalani, Ibnu Hibban, Ibnul Madini, Yahya bin Ma'in, Adz Dzahabi, An-Nasa'i, Ahmad bin Hambal, Muhammad bin Sa'd.

Dapat disimpulkan bahwa dua sanad diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih Muslim*, dapat diketahui bahwa semua rawi dalam jalur tersebut mempunyai *ittisal sanad* (bersambung sanadnya) kemudian dari sisi jalur sanad hadis ini mempunyai *Derajat Shahih*.

b. Analisis Matan Hadis

Untuk mengetahui apakah matan hadis tersebut tidak ada pertentangan atau dapat dijadikan hujah maka perlu ada perbandingan sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Terkait dengan kesesuaian hadis ini, dengan al-Qur'an peneliti tidak menemukan ayat yang berbicara tentang pelaksanaan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam dan setelah salam, akan tetapi terdapat bahwa manusia itu diciptakan lalai atau lupa, boleh saja kelupaan itu ketika ia melaksanakan shalat akibat adanya hal-hal yang menyebabkan konsentrasi pikiran. Ayat tersebut tidak terkait langsung dengan perintah sujud sahwi, karena di dalam al-Qur'an ditemukan bahwa ada ayat menjelaskan lupa itu adalah sifatnya manusia termasuk Nabi.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

Artinya: *Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.* (Q.S Al-Baqarah: 286).

b. Tidak bertentangan dengan hadis lainnya yang lebih kuat

Matan pada riwayat *Shahih Muslim* menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan sujud sahwi dilakukan sebelum salam sedangkan ada riwayat lain sama juga dari riwayat *Shahih Muslim* menjelaskan bahwa Rasulullah SAW juga pernah melakukan sujud sahwi dilakukan setelah salam. Jika dilihat kedua hadis ini adanya perbedaan antara satu sama lain. Akibatnya kontradiksi antara matan hadis ini menjadi permasalahan yang harus dikaji.

c. Tidak bertentangan dengan logika dan fakta historis

Setelah diteliti kemunculan hadis dari riwayat *Shahih Muslim* matan hadis tentang sujud sahwi yang dilakukan setelah salam tidak bertentangan dengan logika dan fakta sejarah karena logikanya bahwa Nabi Muhammad SAW lupa duduk tasyahud awal pada rakaat kedua, lalu diingatkan oleh jamaah mengucapkan "*subhanallah*", namun beliau tetap melanjutkan shalatnya, tiba selesai shalat, beliau langsung sujud dua kali (sujud sahwi) lalu memberikan salam. Berarti terdapat kekurangan pada shalat, maka ditutupi dengan sujud sahwi sebagai menyempurkan shalat.

d. Memiliki ciri khas sabda kenabian

Jika diperhatikan dari riwayatnya dalam hadis sudah jelas bahwa Rasulullah SAW melakukan pelaksanaan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam.

Kesimpulan yang dapat di paparkan dari penelitian matan hadis atas, bahwa tidak ada *syadz dan illat* hal ini dibuktikan dengan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan tidak bertentangan dengan logika dan fakta historis pada matan hadis. Namun, jika dilihat riwayat lain hadis yang lebih kuat seperti *Shahih Muslim* menjelaskan bahwa Rasulullah SAW juga pernah melakukan sujud sahwi dilakukan setelah salam, sehingga keduanya sama-sama *Shahih*, maka matan tersebut tampak bertentangan. Maka dari itu masih perlu di kaji dengan menggunakan metode *Mukhtaliful hadis*.

## **B. Analisis Penyelesaian Mukhtaliful Hadis Pelaksanaan Sujud Sahwi**

Berdasarkan dari deskripsi hadis pelaksanaan sujud sahwi, maka dalam penyelesaian *mukhtaliful hadis* ini terdapat dua pilihan. Di mana hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Buhainah bahwa pada pelaksanaan sujud sahwi dilakukan sebelum salam ketika Nabi Muhammad SAW telah lupa dalam shalat zhuhur, di mana beliau SAW berdiri pada dua rakaat pertama tanpa melakukan duduk (tahiyyat awal) sampai para sahabatnya turut melakukannya terus berdiri kerakaat selanjutnya. Lalu para sahabat bertasbih mengingatkan beliau SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW sadar bahwa telah lupa meninggalkan duduk pada tasyahud awal. Akan tetapi, beliau tidak duduk kembali, beliau masih melanjutkan dalam shalat, ketika selesai shalat dan orang-orang pun menunggu salam, namun beliau bertakbir dalam keadaannya duduk, lalu sujud dua kali sebelum memberikan salam, yaitu dua sujud sahwi. Maka shalatnya menjadi sempurna, sebagaimana Tasyahud awal merupakan salah satu rukun sunnah *ab'adb*, sunnah *ab'adb* ialah sunnah yang dilakukan dalam shalat. Apabila amalan sunnah yang terlupakan maka diganti dengan sujud sahwi. Hal ini berdasarkan pendapat imam Syafi'i dan hukum nya sunnah *muakkad* (sangat dianjurkan). Sedangkan bagi makmum wajib mengikuti imam jika melakukan sujud sahwi.

Sedangkan dalam pelaksanaan sujud sahwi dilakukan setelah salam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra, hadis ini sengaja menjelaskan dialog agar selesai shalat namun tidak membatalkannya sebagaimana dialog Dzul Yada'in mengungkapkan "Wahai Rasulullah SAW, apakah anda alpa atau shalat tadi diqashar? Nabi Muhammad SAW juga bersabda: "Saya tidak lupa. dan saya tidak diqashar". Dzul Yada'in yakin bahwa Nabi Muhammad SAW telah lupa. Perkataan Dzul Yada'in menimbulkan prasangka Nabi Muhammad SAW, sehingga diperlukan informasi tambahan dari yang hadir. Lalu beliau bersabda. "Apakah yang dikatakan Dzul Yada'in itu benar?. "Para sahabat mengangguk, mengiyakan (dengan isyarat) seperti yang terdapat dalam riwayat Abu Dawud. Sehingga Allah SWT menyakinkan memberitahukan hal yang terjadi. Kemudian beliau bergegas untuk kembali

mengerjakan apa yang belum dilakukannya dalam shalat. Yaitu menambahkan dua rakaat yang terlupakan. Setelah itu, beliau bertakbir dan sujud sebagaimana sujud beliau ketika shalat atau lebih panjang lagi. Kemudian, beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir. Setelah melakukan takbir lagi, beliau sujud sebagaimana sujudnya dalam shalat atau lebih panjang lagi, lalu beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir. Kemudian beliau salam.<sup>17</sup>

- Pendapat Kalangan Ulama Terhadap Pelaksanaan Sujud Sahwi

Para imam berbeda pendapat mengenai posisi sujud sahwi: *Pertama*, Ibnu Taimiyah Rahimahullah mengatakan bahwa, “Terdapat dalam hal ini kewajiban sujud sahwi semua yang kewajiban ditinggalkan, apabila ditinggalkan karena lupa dan tidaklah perbuatan meninggalkannya karena lupa mengharuskan pengulangan shalat tersebut dan juga bila menambahkan yang dilarang karena lupa. Berdasarkan hal ini, semua yang diperintahkan dalam shalat apabila ditinggalkan karena lupa, bisa jadi mengulanginya ketika ingat atau sujud sahwi, harus melakukan salah satunya”.<sup>18</sup> Sementara Para ulama aliran rasionalis mengatakan bahwa sujud sahwi secara keseluruhan dilakukan setelah salam.<sup>19</sup> Namun Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan sujud sahwi sebelum salam. *Kedua*, Ibnu al-’Asqalani menjelaskan terhadap redaksi hadis Ibnu Buhainah bahwa, “Sujud sahwi di lakukan sebelum seseorang melakukan salam penutup, sujud sahwi dilakukan adakalanya karena sebagai ganti dari lupa yang ia alami ketika shalat sebagaimana yang dikatakan oleh imam Syafi’i karena jumlah rakaat yang ia kerjakan kurang sebagaimana yang dikatakan oleh imam Malik. Begitu juga Ibnu al-’Asqalani menjelaskan terhadap redaksi hadis Dzul Yadain bahwa, “ Para Nabi Muhammad SAW boleh-boleh saja mengalami kondisi lupa, dengan syarat kondisi lupa tersebut tidak sampai dilegetimasi dan dibiarkan berlalu-larut. Jika ada seseorang yang mengakui atau melaporkan tentang sesuatu yang terjadi di hadapan yang khalayak, maka hendaklah khalayak tersebut dilakukan.”<sup>20</sup> *Ketiga*, Ibnu Abdilbarr dari imam Maliki mengatakan, bahwa pilih sujud sebelum salam jika penyebabnya ialah pengurangan atau kekurangan plus penambahan secara bersamaan, serta pilih sujud setelah salam jika penyebabnya adalah penambahan saja. *Keempat*, Imam An-Nawawi mengatakan, bahwa sujud sahwi terletak sebelum salam, dan ini adalah pendapat mazhab imam Syafi’i berdasarkan hadis dari ‘Abdullah bin Buhainah ketika Rasulullah meninggalkan tasyahud awal karena lupa pada shalat zhuhur. Sementara imam Hanbali, berdasarkan pendapat yang *mu’tamad* dalam kalangan mereka juga sama dengan pendapat imam Syafi’i, akan tetapi mereka mengecualikan dua keadaan yang menyebabkan sujud sahwi terletak

---

<sup>17</sup>Al-Bassam, *Taudhibul Abkaam min Bulughil Marram*,..., hal. 332

<sup>18</sup> Ibnu Hajar Al-’Asqalani, *Fathul Baari* “(Syarah Kitab Shahih al-Bukhari)”, Jilid 6, Pustaka Azzam. 2011, hal. 183

<sup>19</sup> Ulama aliran rasionalis yaitu Ali, Sa’ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas’ud, Ammar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Anas, Hasan, Nakh’i dan Ibnu Abi Laila. Lihat juga Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007, hal. 306

<sup>20</sup> Ibnu Hajar Al-’Asqalani, *Talkhisul Habir*, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Azzam, 2011, hal. 593

setelah salam: a. Ketika pengurangan 1 rakaat atau lebih, b. Ketika ragu antara 2 rakaat lalu mencari mana yang lebih kuat menurutnya.<sup>21</sup> Sedangkan imam Hanafi, bahwa sujud sahwi terletak setelah salam secara mutlak.<sup>22</sup> Kelima, Al Qadhi ‘Tyadh dan sekelompok ulama mengatakan bahwa, “Sebenarnya tidak ada perbedaan yang bersifat prinsipil dikalangan para ulama yang berpendapat mengenai masalahnya, baik di antara melakukan sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam, atau karena lupa menambah atau mengurangi rakaat shalat. Hal itu boleh-boleh saja dilakukan dan tidak sampai menyebabkan shalatnya menjadi batal. Perbedaan yang terjadi di antara mereka sebenarnya seputar cara mana yang di anggap lebih utama untuk dilakukan.”<sup>23</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai pengamalan sunnah pelaksanaan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam (berdasarkan hadis ‘Abdullah bin Buhainah) sementara sujud sahwi yang dilakukan setelah salam (berdasarkan hadis Abu Hurairah). Hal inilah yang menyebabkan pertentangan antara keduanya maka harus dicari jalan keluarnya yaitu dengan ilmu *Mukhtaliful hadis*, dalam penyelesaiannya ada beberapa metode pertama ialah *al-Jam’u wa al-taufiq*, lalu setelah itu menempuh tahap lain secara berurutan seperti *an-naskh*, *at-tarjih*, dan *tanawwu’ al-‘ibadah*. Metode penyelesaian *Mukhtaliful hadis* yang di dasarkan argumentasi al-Syafi’i dalam menghadapi dan menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif*, terkandung dalam pernyataannya:<sup>24</sup>

لَا تَجْعَلْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ حَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَبَدًا إِذَا وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَى أَنْ يَكُونَا مُسْتَعْمَلَيْنِ فَلَا تُعْطَلْ مِنْهُمَا وَاحِدًا لِأَنَّ عَلَيْنَا فِي كُلِّ مَا عَلَيْنَا فِي صَاحِبِهِ وَلَا تَجْعَلِ الْمُخْتَلَفَ إِلَّا فِيمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعْمَلَ أَبَدًا إِلَّا بِطَرَحِ صَاحِبِهِ.

Artinya: *Jangan sekali-kali mempertentangkan hadis-hadis Rasulullah satu dengan lainnya selama mungkin ditemukan jalan (untuk mengkompromikannya) agar hadis-hadis tersebut dapat sama-sama diamalkan. Jangan dilupakan salah satu dari keduanya karena kita punya kewajiban yang sama untuk mengamalkan masing-masingnya. Oleh karena itu, jangan jadikan (nilai) hadis-hadis tersebut sebagai bertentangan kecuali apabila tidak mungkin dapat diamalkan selain harus meninggalkan salah satunya.*

Dalam artian, ketika berurusan dengan hadis-hadis *mukhtalif*, jangan pernah berasumsi bahwa hadis-hadis tersebut benar-benar tidak sesuai satu sama lain sebaliknya, cari penyelesaian dengan menentukan makna sebenarnya yang dimaksudkan hadis-hadis ini untuk menyelesaikan kontradiksi yang tampak. Kesepakatan tercapai. Artinya kedua hadis ini dapat diikuti tanpa ada yang terlewatkan atau disepelekan. Tetapi jika ada ketidakkonsistenan antara hadis-hadis

<sup>21</sup> Abi Zakariyah Yahya Muhyiddin bin Syaraf an- Nawawi (Imam An-Nawawi), *Al-Minbaaj Syarh Shabih Muslim*, Jilid 1, Baitul Afkar al-Dauliyah, t.th, hal. 56-57.

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid Wa Nihayatul Muqtashid*, Cet. 1, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2016. hal. 549

<sup>23</sup> Al-Bassam, *Taudhibul Abkaam min Bulughil Marram..*, hal. 334. Lihat juga, Wafi Marzuqi Ammar, *Syarah Al-Lu’lu’ wa Al-Marjan*, Jilid 3, Mutiara Residen, Jatim, 2022, hal. 349.

<sup>24</sup> Edi Safri, *al-Imam al-Syafi’iy*,..., hal. 96

ini yang tidak dapat diselesaikan melalui kompromi karena ternyata ketidakkonsistenan tersebut berkaitan dengan isi makna masing-masing serta ketidakkonsistenan yang tampak, maka harus dicari lebih banyak informasi atau bukti, karena dalam situasi ini hanya satu dari hadis ini yang perlu diikuti dan dipraktikkan, memperjelas mana yang harus dipatuhi dan diamalkan dan mana yang harus ditinggalkan.<sup>25</sup>

Terkait dengan penyelesaian pertentangan yang terjadi pada *mukhtaliful hadis* mengenai pelaksanaan sujud sahwi, disini peneliti cenderung menyelesaikan masalah hadis tersebut menggunakan metode *Tanawwu' al-'Ibadah* karena setelah diamati dalam hadis tersebut mengenai permasalahan bentuk keragaman beribadah Rasulullah SAW dalam melaksanakan sujud sahwi yang terjadinya lupa dalam shalat. Seperti diketahui bahwa yang dimaksud dengan *tanawwu' al-'ibadah* yaitu variasi hadis yang menerangkan praktek ibadah tertentu yang diajarkan atau diarahkan Rasulullah SAW, namun antara satu dan lainnya ada suatu perbedaan ibadah tersebut. Perbedaan atau keragaman dimaksud, adakalanya dalam bentuk tata cara pelaksanaan dan adakalanya dalam bentuk ucapan atau bacaan. Berdasarkan hadis yang didapati peneliti mengenai pelaksanaan sujud sahwi, keduanya dinilai *shahih* (maqbul) dan tidak adanya pertentangan meskipun keduanya terdapat perbedaan pada matan hadis tersebut.

Analisis ini didasarkan menurut Syaikh Islam Al Qadhi 'Iyadh dan sekelompok ulama mengatakan bahwa, "Sebenarnya tidak ada perbedaan yang bersifat prinsipil dikalangan para ulama yang berpendapat mengenai masalahnya, baik di antara melakukan sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam, atau karena lupa menambah atau mengurangi rakaat shalat. Hal itu boleh-boleh saja dilakukan dan tidak sampai menyebabkan shalatnya menjadi batal. Perbedaan yang terjadi di antara mereka sebenarnya seputar cara mana yang di anggap lebih utama untuk dilakukan."<sup>26</sup>

Jika analisis *tanawwu' al-'ibadah* yang peneliti tempuh dalam menyelesaikan persoalan waktu pelaksanaan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam atau setelah salam semuanya dapat diterima. Boleh keduanya dilaksanakan karena Rasulullah SAW juga pernah lupa. Kebolehan tersebut didasarkan atas perbuatan sikap yang dialami Rasulullah SAW jika lupa dalam shalat. Mungkin yang menjadi persoalan lebih lanjut adalah manakah yang lebih utama (afdhal) untuk dilaksanakan, apakah sebelum salam atau setelah salam?

Disini, peneliti juga berpandangan bahwa *afdhaliyah* atau keutamaan dari kedua pelaksanaan sujud sahwi keduanya memiliki keutamaan untuk menyempurnakan shalat, dimana jika dilakukan sebelum salam terjadi kekurangan rukun atau rakaat, maka *afdhaliyah* sujud sahwi dilakukan sebelum salam karena keberadaannya menjadi

---

<sup>25</sup>A. Rahman Ritonga, *Studi Ilmu-Ilmu Hadis*, Yogyakarta, Interpena, 2011, hal. 252. Dikutip dari Daniel Juned, *Ilmu Hadits (Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadits)*,..., hal.163

<sup>26</sup> Ia adalah seorang imam dan ulama serta hafizh dan juga seorang syaikh Islam, Namanya adalah Al Qadhi Abu Al Fadhl Iyadh bin Musa bin Iyad Al Yahshabi Al Andalusi As-Sabti Al Maliki. Beliau memiliki banyak ilmu, serta menuangkan ke dalam kitab, melalui karya-karyanya maka beliau terkenal di seluruh negeri. Lihat Ibnu Qadamah, *Al-Muqghni*., hal. 324

penyempurna shalat. Sedangkan jika terlanjur salam, namun teringat ternyata masih memiliki kekurangan rakaat, maka hendaklah menambah rakaat yang kurang untuk menyempurkan shalat dan bertujuan untuk menjengkel setan, maka *afdhaliyah* dilakukan setelah salam. Bahkan jika ragu dalam jumlah rakaat tapi bisa menentukan mana yang paling kuat maka sujud sahwi dilakukan setelah salam, dan jika tidak bisa menentukan mana yang paling kuat maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Untuk cara pelaksanaannya mulai dengan takbir terlebih dahulu, sujud sebanyak dua kali (sujud sahwi) sama seperti dengan sujud biasa yang pada umumnya dengan bacaan yang *mansyur* **سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْنُو** sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan salam untuk mengakhiri shalat.

### **Kesimpulan**

Menurut hadis terdapat dua macam pelaksanaan sujud sahwi, ialah sujud sahwi dilakukan sebelum salam ('Abdullah bin Buhainah) dan setelah salam (Abu Hurairah). Keduanya berlandaskan hadis riwayat Imam Muslim dengan didukung oleh *mukharrij* lainnya, seperti Imam Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dari kedua hadis tersebut bernilai *shahih* (maqbul) dan tidak bertentangan secara *Bil ma'na*.

Penyelesaian *Mukhtaliful hadis* dari perbedaan kedua hadis tersebut menggunakan metode *Tanawwu' Al-'Ibadah* yang menunjukkan bahwa perbedaan pelaksanaan sujud sahwi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berupa bentuk keragaman dalam pelaksanaannya. Keragaman ini mengindikasikan kebolehan pelaksanaan sujud sahwi, dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Dalam memilih yang paling *afdal* dari kedua waktu pelaksanaan tersebut. Keduanya memiliki *afdhaliyah* atau keutamaan untuk menyempurkan shalat.

### **Daftar Pustaka**

- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, "*Fathul Baari (Syarah Kitab Shahih al-Bukhari)*", Jilid 6, Pustaka Azzam. 2011.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Taudhibul Abkaam min Bulughil Marram (Syarah Bulughul Maram)*, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006.
- Aliyah, *Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadis*, Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama, Vol. 15. No. 2, 2014.
- Al-Mahfani, Abdurrahim Hamdi, M. Khalilurrahman, *Kitab Lengkap Panduan Shalat*, ed. Zainul Muhlisin, Cet.1, Jakarta, Wahyu Qulbu, 2016.
- Al-Naisaburi, Imam Abi Hussain Muslim bin al-Hajj al-Qushayri, "*Shahih Muslim*", Darul al-Katub al-Ilmiyah, Juz 1, Bab As-sahwi Fii-Sholah, Bairut Lebanon, 2011.

- Al-Ussairi, Ahmad, ”*Sejarah Islam (Sejak zaman Nabi Adam hingga Abad XX)*”, Riyadh Akbar, 1999.
- Anggara, Sahya, *Metode Penelitian*, Journal of Chemical Information and Modeling 53, No. 9, 2015.
- An-Nawawi, Abi Zakariyah Yahya Muhyiddin bin Syaraf (Imam An-Nawawi), *Al-Minbaaj Syarh Shahih Muslim*, Jilid 1, Baitul Afkar al-Dauliyah, t.th.
- Juned, Daniel, *Ilmu Hadits (Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadits)*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Khon, Abdul Majid, *Takbrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta, Amzah, 2014.
- Maharati, Marfuah, *Sujud Sahwi*, ed. Abu Hunaifah, Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Nasrullah, *Terjemahan Kitab Al-Muwatha Imam Malik*, Jakarta, Shahih, 2016.
- Noorhidayati, Salamah, *“Ilmu Mukhtalif al-Hadis Kajian Metodologis dan Praktis (Edisi Revisi)”*, Yogyakarta, Lentera Kreasindo, 2016.
- , *Kritik Teks Hadis: Analisis tentang al-Riwayah bi al-Ma’na dan Implikasinya bagi Kualitas Hadis*, Jember, Center for Society Studies dan P3M STAIN Tulungagung, 2008.
- Qadamah, Ibnu, *Terjemahan Kitab Al-Mughni Tentang Sujud Sahwi*, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Azzam, 2013.
- Ritonga, A. Rahman, *Studi Ilmu-Ilmu Hadis*, Yogyakarta, Interpena, 2011.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Muhtabid Wa Nihayatul Muqtashid*, Cet. 1, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Sabiq, Sayyid *“Fiqih Sunnah”*, Darul Fath, 2004. Diterjemahkan Nor Hasanuddin, *“Fiqih Sunnah”*, cet. 1, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006.
- Safri, Edi, *al-Imam Al-Syafi’iy: Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*, Padang, IAIN IB Hayfa Press, 2013.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As Sayyid, *Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhib Madzhabib Al A’immah*, cet 1, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006.

Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Shalat*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Wenssink, A.J., *Al-Mu'jam Al-Mufabras li Al-Fadz Al-Hadis An-Nabawi*, Ieiden, Maktabah Brill, jilid 2, 1936